



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 729, 2020

KKI. Dokter Gigi Spesialis Periodensia. Standar Pendidikan Profesi.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI

DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang periodonsia diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter gigi spesialis periodonsia;
 - b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia telah disusun oleh Kolegium Periodontologi berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia;
 - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - f. Standar Dosen;
 - g. Standar Tenaga Kependidikan;
 - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
 - i. Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Standar Pengelolaan;
 - k. Standar Pembiayaan;
 - l. Standar Penilaian;
 - m. Standar Penelitian;
 - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
 - o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
 - p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia; dan

- q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia untuk menjamin mutu program pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia.

Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem

- penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 107/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS PERIODONSIA

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS PERIODONSIA

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS
PERIODONSIA

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN
TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS
PERIODONSIA
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN

- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA

BAB III PENUTUP

DAFTAR SINGKATAN / ISTILAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan manusia yang penting agar dapat hidup sejahtera. Kesehatan juga merupakan salah satu aspek penting dari hak asasi manusia, pengertian sehat adalah sehat seutuhnya bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan fisik tetapi juga meliputi emosi dan sosial ekonomi yang sejahtera sesuai definisi dari *World Health Organization (WHO)*. Di negara yang tergolong belum berkembang kesejahteraan sosialnya (termasuk Indonesia), umumnya mengartikan kesehatan hanya sebatas bebas dari penyakit sistemik yang mengancam jiwa, sedangkan adanya penyakit pada gigi - mulut tidak dianggap sebagai sakit selama masih dapat makan minum dan melakukan aktifitas sehari-hari. Karena itu kesehatan gigi - mulut belum menjadi prioritas, sedangkan gigi mulut yang baik dan sehat akan mendukung kesehatan tubuh yang seutuhnya.

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 265 juta, tetapi hanya memiliki sangat sedikit dokter gigi yang berpredikat spesialis. Tidak semua memiliki situasi dan kondisi yang sama dalam fasilitas, manajemen maupun mutu pendidikannya, untuk pendidikan profesi dokter gigi dan dokter gigi spesialis kondisi seperti ini harus dipersempit dan ditiadakan. Dengan memperhatikan hal tersebut maka sudah selayaknya untuk dilakukan berbagai upaya seperti di antaranya melakukan standarisasi pendidikan.

Bidang ilmu Periodonsia saat ini berkembang sangat pesat. Berkembangnya teknik bedah periodontal bedah plastik periodontal, implan gigi, rekayasa jaringan periodontal, penatalaksanaan penderita dengan sindrom metabolik, dan terapi modulasi *host* telah banyak merubah prosedur-prosedur penatalaksanaan pasien dengan penyakit periodontal. Berkembangnya metode diagnostik mampu

mendeteksi kelainan-kelainan periodontal secara dini, serta berkembangnya ilmu *periodontal medicine*, teknik pembedahan *periodontal regenerative* dan *implant dental*, meningkatkan harapan untuk mempertahankan sistem stomatognati, dan Program Studi Spesialis Periodonsia menjadi semakin mengemuka. Saat ini dibutuhkan dokter gigi spesialis Periodonsia dengan cara berfikir yang dilandasi oleh ilmu-ilmu dasar yang berhubungan dengan patofisiologi penyakit periodontal. Program Studi Spesialis Periodonsia di Indonesia dibuka di 6(enam) Fakultas Kedokteran Gigi, yaitu di Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin. Mutu lulusan dapat diukur melalui tahapan Uji Kompetensi Nasional.

B. SEJARAH

Pendidikan ilmu kedokteran gigi di Indonesia dimulai sejak tahun 1928. Lembaga Pendidikan Kedokteran Gigi yang ada adalah STOVIT (*School tot Opleiding voor indische Tandarts*). Kurikulum STOVIT baru mencapai Eksodonsia, Orthodonsia, Prostodonsia dan Konservasi Gigi. Karena perkembangan ilmu bidang Eksodonsia, namanya diubah menjadi bidang Bedah Mulut dimana Periodontologi masuk didalamnya.

Pencetus gagasan pengembangan periodontologi adalah Prof. drg. Soedarmadi (Alm). Beliau dalah seorang ahli Bedah Mulut dari Universitas Airlangga. Pada awal tahun 1960-an beliau kembali dari Amerika Serikat setelah mendalami bidang Bedah Mulut, akan tetapi beliau sangat terkesan mengenai bidang periodontologi di Amerika Serikat karena ada tindakan bedah mulut dengan tujuan perawatan penyakit periodontal. Dalam kuliah-kuliah yang diberikannya, beliau memperkenalkan periodontologi sedikit demi sedikit. Pada tahun 1962 beliau merelakan dua staf perempuannya (S.W. Prayitno drg dan Sintadewi Rama Tjandra drg.) mulai mendalami periodontologi dan diminta mendirikan bagian Periodontologi terpisah dari bidang

Bedah Mulut. Lokasinya di RS Dr. Sutomo Surabaya, berdekatan dengan Bedah Mulut karena beberapa stafnya masih merangkap jabatan.

Pada tahun 1965 drg. S. W. Prayitno (yang saat ini sebagai guru besar Prof. S. W. Prayitno, drg., Sp.Perio(K) pindah ke FKG UI dan bersama dengan Prof. Prijantojo, drg. Sp.Perio(K) mengembangkan bidang periodontologi. Bagian periodontologi FKG Universitas Airlangga dipercayakan kepada Sintadewi Rama Tjandra, drg. Sp.Perio(K) (Alm), drg. Made Rai Tjandri S. Rachman Sp.Perio (K) dan Dr. Budihardjo. drg. MSc, Sp.Perio(K). Seiring perkembangan periodontologi yang terjadi, seorang ahli prostodonsia di FKG Universitas Padjajaran yang baru saja kembali dari Amerika yaitu Prof. Dr. R.M Soelarko (Alm) merasa periodontologi perlu dikembangkan karena banyak berhubungan dengan prostodonsia sehingga mengirim stafnya yaitu Prof. Dr. Soertini Lambri, drg., MS., Sp.Perio (K) untuk belajar periodontologi selama tiga tahun di Amerika Serikat. Di FKG UGM peran drg. Sutomo Nawawi, Sp.Perio(K) mengembangkan periodontologi melalui Pendidikan S2. Di luar universitas, Lembaga Kedokteran gigi TNI AL juga mengirimkan beberapa dokter gigi ke luar negeri untuk mengembangkan periodontologi, antara lain Soesiyanto, drg. (Alm), Wasito drg. (Alm), Achiyat drg., dll.

Regulasi pengembangan kesehatan di Indonesia diawali dengan pembentukan CHS oleh Prof. Dr. Marifin Husein, yang menuju ke sistem Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sekarang. Pengakuan resmi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis secara nasional dengan terbitnya SK Dikti No. 139/DIKTI/Kep/1984 tentang penunjukkan empat pusat program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

Sejak dibentuknya PDGI, para sesepuh ahli merasa perlu dibentuknya majelis kekhususan pengembangan ilmu kedokteran gigi yang diberi nama Majelis Dokter Gigi Ahli (MDGA) dan diubah

menjadi Majelis Dokter Gigi Spesialis (MDGS). Pada tahun 1979 dibentuk Ikatan Peminat Periodontologi Indonesia (IPPERI) dalam perjalanannya dengan arahan MDGA telah dikukuhkan dokter gigi spesialis Periodontologi.

Pada akhirnya dokter gigi spesialis telah dikukuhkan oleh profesi dan diakui oleh rektor serta diberi tugas untuk bertindak sebagai pengajar program Pendidikan dokter gigi spesialis yang diadakan oleh Universitas. Sejalan perkembangan IPPERI yang anggotanya sudah banyak menyandang predikat spesialis, IPPERI diubah menjadi Ikatan Periodontologi Indonesia (IPERI). Pada tahun 2002 MDGS berubah menjadi MKKGI (Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia). Kolegium periodontologi mendudukkan wakilnya di MKKGI dan aktif menyusun Undang-Undang mengenai Praktik Kedokteran. Pembentukan Kolegium Periodontologi seiring dengan terbentuknya Konsil Kedokteran di Indonesia, saat itu ketua Kolegium periodontologi adalah drg. Irene Sukardi, Sp.Perio(K) tahun 2005 – 2010, dilanjutkan oleh Dr. Yanti Rusyanti, drg, Sp.Perio(K) tahun 2010 – 2015. Saat ini Kolegium Periodontologi diketuai oleh Prof. Dr. Chiquita Prahasanti, drg, Sp.Perio(K) tahun 2015 – 2020.

Organisasi Profesi para Spesialis Periodonsia, tergabung dalam Ikatan Periodontology Indonesia (IPERI), turut berperan aktif dalam pendidikan Program Spesialis Periodonsia di Indonesia. Ketua IPERI pertama kali dipimpin oleh Prof. Soedarmadji dari Universitas Airlangga dan saat ini ketua IPERI dipegang oleh Drg. Hari Sunarto, SpPerio(K) dari Universitas Indonesia. Para Spesialis Periodonsia di Indonesia juga mengikuti perkembangan periodontologi di dunia. Prof. S. W. Prayitno, drg., Sp.Perio(K) merupakan salah satu pendiri organisasi *Asia Pacific Society of Periodontology* (APSP), dan Indonesia hingga saat ini mempunyai wakil di organisasi APSP, Dr. Yuniarti Soeroso, drg, Sp.Perio(K) sebagai councillor 2005-2019 dan Drg. Yulianti Kemal, Sp.Perio(K) sebagai *President* APSP 2015-2017. Seluruh anggota Ikatan Periodonsia Indonesia juga menjadi anggota *Asia Pacific Society of Periodontology* (APSP). Periodonsia di Indonesia juga mengikuti perkembangan *Euro Perio* dan *American Academic of*

Periodontology (AAP) yang dijadikan acuan bagi pendidikan spesialis di Indonesia.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1. Visi

Menghasilkan dokter gigi spesialis periodonsia yang berwawasan global, dan menguasai IPTEK, keterampilan, teknologi mutakhir serta dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang periodonsia berlandaskan etika dan moral.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan dokter gigi spesialis periodonsia dengan kemampuan spesialisik periodonsia bertaraf internasional.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan klinis spesialisik periodonsia secara professional, inovatif dan memiliki daya saing.
- c. Menghasilkan penelitian dasar dan terapan periodonsia untuk kepentingan masyarakat luas dan dipublikasikan di jurnal nasional dan/atau internasional.
- d. Menerapkan hasil perkembangan IPTEKDOKGI bidang periodonsia sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat

3. Nilai

Lulusan Program studi Spesialis Periodonsia harus mempunyai nilai-nilai:

- a. Dasar keilmuan yang kokoh. Seorang Spesialis Periodonsia dalam menjalankan pekerjaannya sebagai spesialis periodonsia harus mengacu pada dasar keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan pendekatan medis berbasis bukti.
- b. Kemaslahatan. Seorang Spesialis Periodonsia dalam menjalankan pekerjaannya sebagai spesialis periodonsia

harus mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat, bukan kepentingan dirinya.

- c. Etis dan akuntabel. Etis berarti seorang Spesialis Periodonsia dalam menjalankan kehidupannya harus sesuai dengan moral yang berlaku dimasyarakat, dan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai spesialis periodonsia harus bertindak sesuai dengan etika profesi yang berlaku. Akuntabel berarti dalam menjalankan kehidupannya termasuk profesinya bertanggung jawab secara hukum disertai norma kejujuran, bertanggung jawab secara manajerial dengan cara kerja yang efektif dan efisien, bertanggung jawab terhadap program atau kebijakan yang telah ditetapkan disertai usaha untuk mencapai hasil yang maksimal, dan bertanggung jawab secara finansial.
- d. Profesionalisme. Seorang Spesialis Periodonsia dalam menjalankan pekerjaannya sebagai spesialis periodonsia harus menunjukkan sikap religious, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral dan etika, bertindak sesuai dengan kewenangan spesialis periodonsia dengan mutu, dan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku.
- e. Belajar sepanjang hayat dan mengikuti perkembangan Iptek. Seorang Spesialis Periodonsia harus senantiasa belajar secara mandiri sepanjang hayat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai perkembangan Iptek.
- f. Globalisasi. Seorang Spesialis Periodonsia harus berfikir global dalam pengembangan Iptek, maupun dalam menjalin hubungan intra maupun multidisiplin untuk kepentingan nasional.

4. Tujuan

Terwujudnya Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia yang akan menjaga mutu program Pendidikan Dokter Gigi

Spesialis Periodonsia di Indonesia.

Menghasilkan lulusan yang:

- a. Berkemampuan akademik profesional di bidang periodonsia serta bidang kedokteran dan kedokteran gigi lain yang terkait.
- b. Mengedepankan sikap pribadi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan etika ilmu, etika profesi, hukum kesehatan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
- c. Memiliki keterampilan di bidang pencegahan dan penatalaksanaan penyakit/kelainan periodontal di masyarakat dengan konsep paradigma sehat secara holistik dengan pendekatan kedokteran gigi berbasis pembuktian yang sah (*Evidence based dentistry*).
- d. Mampu memberikan layanan medik spesialisik bidang Periodonsia kepada masyarakat sesuai keahliannya, berlandaskan etika dan moral.
- e. Mampu meningkatkan kerja sama dalam tim kesehatan dan keahlian lainnya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan.
- f. Mampu menentukan, merencanakan serta melaksanakan penelitian bidang periodonsia secara mandiri untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan profesi.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA

1. Sebagai acuan bagi Program Studi Spesialis Periodonsia dalam menyelenggarakan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia.
2. Sebagai acuan bagi program studi/pihak lain dalam menilai kualitas/kemajuan program studi.
3. Sebagai acuan dalam mengevaluasi kualitas lulusan Program Studi Spesialis Periodonsia.
4. Sebagai acuan dalam melakukan terapi multidisiplin/kerja sama antar program studi.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
GIGI SPESIALIS PERIODONSIA

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA

Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Spesialis Periodonsia mempunyai profil:

1. *Professional*,
 2. *Leadership and Manager*
 3. *Lecturer and Researcher*
 4. *Creator dan Innovator*
 5. *Counselor*
1. *Professional*
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
 - b. Mampu melakukan praktik spesialis periodonsia sesuai dengan standar kewenangan, sesuai etika dan hukum.
 - c. Mampu melakukan analisa, merancang dan melaksanakan terapi untuk berbagai kasus penyakit/kelainan periodontal spesialistik, berbasis bukti dengan pemanfaatan IPTEK
 2. *Leadership and Manager*

Mampu bekerja dan memimpin secara efektif dan harmonis dengan perorangan maupun kelompok baik di dalam maupun di luar organisasi sistem pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan perawatan periodontal masyarakat.
 3. *Lecturer and Researcher*

Mampu bertindak sebagai pendidik professional dan ilmuwan, yang senantiasa mampu mengembangkan diri sesuai kemajuan IPTEK secara tepat guna melalui penambahan ilmu dan penelitian.
 4. *Creator dan Innovator*

Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kesehatan di lingkungannya

serta memiliki kreativitas dan inovasi untuk membuat perubahan dan solusi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

5. *Counselor*

Dokter gigi spesialis periodonsia memiliki kemampuan berkomunikasi dan ahli dalam konseling kepada inividu, dan kelompok masyarakat dalam hal spesialistik periodonsia secara intradisiplin dan multidisiplin.

Sesuai profil, setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus mempunyai kompetensi:

1. Mampu melakukan praktik spesialistik periodonsia sesuai dengan standar kewenangan, etika dan hukum.
2. Mampu menganalisis, merancang dan melaksanakan terapi untuk berbagai kasus penyakit/kelainan periodontal spesialistik pada masyarakat, berbasis bukti dengan pemanfaatan IPTEK.
3. Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah periodontal secara inter, intra dan multidisiplin.
4. Memiliki jiwa kepemimpinan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai spesialis periodonsia, di institusi tempat bekerja maupun di klinik, dalam menghadapi pasien untuk mencapai tujuan terapi.
5. Mampu melakukan penelitian untuk pengembangan IPTEK bidang Periodonsia serta mempublikasikan hasil penelitiannya.

Standar kompetensi lulusan tersebut dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan ini harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar

pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran, standar penilaian, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, standar kerja sama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan, standar pemantauan dan pelaporan, serta standar pemberian pola insentif untuk peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.

1. CAPAIAN PEMBELAJARAN

SIKAP

Setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus memiliki sikap:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
- k. mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama

(excellence with morality).

KETERAMPILAN UMUM

Lulusan Program Spesialis Periodonsia wajib memiliki keterampilan umum:

- a. mampu berkomunikasi efektif dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain;
- b. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
- c. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
- d. mampu menyusun laporan hasil setara tesis yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi atau menghasilkan karya desain yang spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional;
- e. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
- f. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
- g. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan, pengalaman kerja, riset epidemiologi klinik, klinik eksperimental atau laboratorik, dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;

- h. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- i. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- j. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
- k. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- l. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya, peraturan, dan undang-undang yang berlaku;
- m. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- n. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
- o. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya; dan
- p. mampu merancang dan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian.

PENGUASAAN PENGETAHUAN

- a. mampu menguasai teori dan teori aplikasi etik, hukum kedokteran, dan komunikasi kesehatan secara mendalam;
- b. mampu menguasai teori dan teori aplikasi biologi oral, radiologi, patologi klinik, dan etiologi lokal penyakit periodontal yang diperlukan untuk perawatan penyakit periodontal secara mendalam;
- c. mampu menguasai teori dan teori aplikasi penyakit dalam, hubungan timbal balik antara penyakit periodontal dan penyakit sistemik, serta terapi periodontal pasien kompromis medis sebagai dasar perawatan medis periodontal secara mendalam
- d. mampu menguasai teori dan teori aplikasi penyakit dan kelainan jaringan periodontal yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan analisis, diagnosis, dan pendalaman kasus periodontal;
- e. mampu menguasai teori dan teori aplikasi komunikasi interpersonal, gnatologi, terapi periodontal awal, terapi periodontal emergensi, terapi pemeliharaan yang diperlukan untuk perawatan periodontal non bedah;
- f. mampu menguasai teori dan teori aplikasi anestesi, sistem kendali infeksi, anatomi periodontal, struktur biologi, bedah gusi, *flap* periodontal, periodontal rekonstruksi, plastik, estetik, bedah mikro yang diperlukan untuk perawatan bedah jaringan periodontal;
- g. mampu menguasai teori dan teori aplikasi terapi periodontik-prostodontik, periodontik-ortodontik, dan periodontik-endodontik yang diperlukan untuk perawatan multidisiplin periodontal secara mendalam;
- h. mampu menguasai teori dan teori aplikasi biomaterial *implan dental*, dasar terapi implan, seleksi kasus implan, prinsip bedah *implan dental*, supra struktur *implan dental*, dan komplikasi *implan dental* secara mendalam;
- i. mampu menguasai teori dan teori aplikasi analisis jurnal,

- penulisan sari pustaka, dan penulisan laporan kasus periodontal yang diperlukan untuk pembuatan karya ilmiah periodontal standar publikasi ilmiah secara mendalam;
- j. mampu menguasai teori dan teori aplikasi filsafat ilmu, metodologi penelitian, biostatistik, dan etika penelitian yang diperlukan untuk penulisan proposal penelitian secara mendalam;
 - k. mampu menguasai teori dan teori aplikasi penyusunan proposal penelitian yang diperlukan untuk kegiatan seminar dan ujian proposal penelitian secara mendalam;
 - l. mampu menguasai teori dan teori aplikasi prosedur penelitian periodontal dan penulisan tesis yang diperlukan untuk seminar hasil penelitian periodontal dan sidang akhir secara mendalam;
 - m. mampu menguasai teori dan teori aplikasi penulisan karya ilmiah hasil penelitian periodontal siap publikasi di jurnal nasional/internasional bereputasi secara mendalam;
 - n. mampu menguasai teori dan teori aplikasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pembuatan laporan pengabdian pada masyarakat di bidang periodonsia, dan KIE secara mendalam;

KETERAMPILAN KHUSUS

- a. mampu melakukan simulasi tatalaksana penyakit-kelainan periodontal non-bedah dan bedah sederhana, bedah rekonstruksi, plastik, dan estetik, *implan dental* pada model secara mandiri;
- b. mampu melakukan terapi periodontal non bedah pada pasien dengan menerapkan teori diagnosis penyakit-kelainan periodontal, gnatologi, terapi periodontal emergensi, terapi periodontal awal, terapi pemeliharaan sesuai standar baku secara mandiri;
- c. mampu melakukan perawatan periodontal yang memerlukan tindakan bedah periodontal sederhana dan kompleks pada pasien yang meliputi bedah gusi, *flap* periodontal, bedah periodontal rekonstruksi, plastik, estetik, bedah mikro dengan memperhatikan anatomi periodontal, struktur biologi, prinsip tindakan anestesi dan sistem kendali infeksi, sesuai standar baku secara mandiri;

- d. mampu melakukan perawatan periodontal secara multidisiplin dengan menerapkan teori periodontik-prostodontik, periodontik-ortodontik, dan periodontik-endodontik berbasis masalah pasien sesuai standar baku secara mandiri;
- e. mampu melakukan terapi *implan dental* dengan menerapkan teori biomaterial *implan dental*, dasar terapi *implan dental*, tatalaksana, prinsip bedah, penanganan komplikasi, dengan memperhatikan seleksi kasus serta supra struktur *implan dental* sesuai standar baku secara mandiri;
- f. mampu melakukan perawatan medis periodontal pada pasien penderita penyakit sistemik bermanifestasi oral dengan menerapkan prinsip terapi periodontal kompromis medis sesuai standar baku secara mandiri;
- g. mampu menyusun proposal penelitian periodontal dengan menerapkan teori metodologi penelitian, biostatistik, dan etika penelitian sesuai kaidah keilmuan secara mandiri;
- h. mampu melakukan seminar akhir hasil penelitian periodontal dan sidang akhir dengan mempresentasikan secara oral hasil penerapan prosedur penelitian periodontal dan penulisan tesis sesuai kaidah keilmuan secara mandiri;
- i. mampu membuat karya ilmiah dalam bentuk laporan kasus periodontal, dan sari pustaka sesuai standar publikasi ilmiah berdasarkan hasil analisis jurnal, dan analisis kasus penyakit-kelainan periodontal, sesuai kaidah keilmuan secara mandiri;
- j. mampu menulis artikel di bidang periodonsia yang dipublikasikan pada jurnal nasional/internasional bereputasi;
- k. mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan pengabdian pada masyarakat di bidang periodonsia dengan menerapkan teori KIE secara mandiri;

B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul. Setiap bahan kajian yang diberikan adalah untuk mencapai unsur capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan pada penyusunan program studi spesialis periodonsia dengan kedalaman bahan kajian sesuai level KKNI.

Penyusunan mata kuliah harus dibentuk sebagai wadah bahan kajian atau dengan kata lain mata kuliah adalah konsekuensi bahan kajian yang harus dipelajari oleh Mahasiswa Program Pendidikan Spesialis periodonsia. Pola penentuan mata kuliah harus dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Mata kuliah harus dapat mencapai kemampuan kognitif dan psikomotor. Besaran SKS setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian di setiap mata kuliah sehingga didapatkan besaran SKS.

Semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Kedokteran Gigi harus memberikan pendidikan minimal seperti tertuang pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Standar Mata Kuliah Kognitif Pendidikan Dokter Gigi
Spesialis Periodonsia

TEORI				
No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Tingkat Kedalaman	SKS
1	Bio-Etika dan Komunikasi	Etika Kedokteran Hukum Kedokteran Komunikasi Kesehatan	Memahami teori dan teori aplikasi	1
2	Penyakit/Kelainan Periodontal	Penyakit - Kelainan Periodontal Biologi Oral Radiologi Periodontal Patologi Klinik Etiologi Lokal	Memahami teori dan teori aplikasi	1
3	Terapi periodontal Non-bedah	Komunikasi interpersonal Gnatologi Terapi Periodontal awal/non bedah Terapi Emerjensi Terapi pemeliharaan	Memahami teori dan teori aplikasi	2
4	Terapi Bedah Periodontal I	Anestesi Sistem Kendali Infeksi Bedah gusi dan <i>flap</i>	Memahami teori dan teori aplikasi	1

TEORI				
No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Tingkat Kedalaman	SKS
		periodontal		
5	Terapi Bedah Periodontal II	Prinsip dasar: anatomi periodontal dan struktur biologi Bedah Periodontal Rekonstruksi Bedah Periodontal Plastik dan Estetik Bedah-mikro	Memahami teori dan teori aplikasi	2
6	Terapi <i>Implan Dental</i> I	Biomaterial <i>implan dental</i> Dasar terapi <i>implan dental</i> Seleksi kasus <i>implan dental</i>	Memahami teori dan teori aplikasi	1
7	Terapi <i>Implan Dental</i> II	Prinsip bedah <i>implan dental</i> Supra struktur <i>implan dental</i> Terapi komplikasi <i>implan dental</i>	Memahami teori dan teori aplikasi	1
8	Metodologi Penelitian	Filsafat Ilmu Metodologi Penelitian	Memahami teori dan teori	1

TEORI				
No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Tingkat Kedalaman	SKS
		Biostatistik Etika Penelitian	aplikasi	
9	Terapi Periodontal Multidisiplin	Terapi Periodontik- Prostodontik Terapi Periodontik- Endodontik Terapi Periodontik- Ortodontik	Memahami teori dan teori aplikasi	1
10	Medisin Periodontal	Penyakit Dalam Manifestasi periodontal penyakit sistemik Hubungan timbal balik antara penyakit periodontal dan penyakit sistemik Terapi periodontal pada pasien kompromis medis	Memahami teori dan teori aplikasi	1
11	Proposal Penelitian	Penyusunan proposal Penelitian Seminar proposal penelitian Ujian proposal penelitian	Menganalisis	1
12	Pembuatan karya	Analisis jurnal	Menganalisis	1

TEORI				
No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Tingkat Kedalaman	SKS
	ilmiah periodontal	Penulisan Sari pustaka Penulisan Laporan Kasus		
13	Pendalaman kasus perio	Analisis penyakit-kelainan periodontal dan terapinya	Menganalisis	1
14	Tesis	Prosedur penelitian Seminar hasil penelitian Penulisan Tesis Ujian Tesis	Memahami teori dan teori aplikasi	2
15	Penulisan artikel hasil penelitian	Penulisan artikel siap publikasi pada jurnal nasional/internasional bereputasi	Menciptakan	1
16	Pengabdian Masyarakat/KIE Klinik	Perencanaan, pelaksanaan PPM Pembuatan laporan dan publikasi hasil PPM	Menerapkan dan mengevaluasi	1
Total				19

Tabel 2. Standar Mata Kuliah Psikomotor Pendidikan Dokter Gigi
Spesialis Periodonsia

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian (Keluasan)	Kedalaman	SKS	Level
1	<i>Skill's Lab</i> Periodontal	Bedah gusi, <i>flap</i> periodontal	Menerapkan	1	3
		Bedah Rekonstruksi, Plastik, estetik, bedah mikro			
		Bedah <i>implan dental</i>			
Praktik Klinik					
2	Tindakan Terapi Periodontal non-bedah	Diagnosis periodontal	Menerapkan dan mengevaluasi	6	4
		Terapi Periodontal non-bedah			
		Terapi Periodontal emerjensi			
		Terapi pemeliharaan			
3	Tindakan bedah periodontal sederhana	Tindakan anestesi	Menerapkan dan mengevaluasi	4	4
		Bedah gusi			
		Bedah <i>flap</i> periodontal			
4	Tindakan Bedah Periodontal Kompleks	Bedah Rekonstruksi	Menerapkam dan mengevaluasi	4	4
		Bedah Plastik dan Estetik			
		Bedah mikro			
5	Tindakan Terapi <i>Implan Dental</i>	Tatalaksana Terapi <i>Implan Dental</i>	Menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		Tata laksana komplikasi <i>implan dental</i>			
6	Tindakan Terapi Multidisiplin	Terapi periodontik-prostodontik	Menerapkan dan mengevaluasi	4	4
		Terapi periodontik-ortodontik			
		Terapi periodontik-endodontik/konservasi			

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian (Keluasan)	Kedalaman	SKS	Level
7	Tindakan terapi Medisin Periodontal	Terapi periodontal pasien kompromis medis	Menerapkan dan mengevaluasi	1	4
Total				23	

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dalam pelaksanaannya Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia wajib memperhatikan:

1. Karakteristik Proses Pembelajaran.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus bersifat:

- a. interaktif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum.
- b. holistik sehingga dapat mendorong peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia untuk memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
- d. saintifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah bidang periodonsia yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. kontekstual sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian bidang periodonsia.

- f. tematik sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. efektif sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan program studi periodonsia yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. kolaboratif sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan bidang periodonsia.
- i. berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan bidang periodonsia.

Proses pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif (IPE).

2. Perencanaan Proses Pembelajaran.

Setiap mata kuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana

pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, yaitu harus memperhatikan:
 - 1) standar hasil penelitian;
 - 2) standar isi penelitian;

- 3) standar proses penelitian;
 - 4) standar penilaian penelitian;
 - 5) standar peneliti;
 - 6) standar sarana dan prasarana penelitian;
 - 7) standar pengelolaan penelitian; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu harus memperhatikan:
- 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui mata kuliah-mata kuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah:
- 1) diskusi kelompok,
 - 2) simulasi,
 - 3) studi kasus,
 - 4) pembelajaran kolaboratif,
 - 5) pembelajaran kooperatif,
 - 6) pembelajaran berbasis proyek,

- 7) pembelajaran berbasis masalah,
- 8) atau metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Gabungan metode pembelajaran yang dipilih diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:

- 1) kuliah;
- 2) responsi, *tutorial*;
- 3) seminar, laporan kasus
- 4) praktikum keterampilan (*skill's lab*), praktik klinik

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang periodonsia untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Beban Belajar Mahasiswa.

Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16(enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademik yang terdiri atas 2(dua) semester. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia dilaksanakan dalam 6(enam) semester dan paling lama

11(sebelas) semester (2n-1) dengan beban belajar minimal per mahasiswa 41 SKS.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut:

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1	kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50(lima puluh) menit per minggu persemester
	2. kegiatan penugasan terstruktur	60(enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60(enam puluh) menit per minggu per semester
1	proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
	1. kegiatan tatap muka	100(seratus) menit per minggu per semester
	2. kegiatan mandiri	70(tujuh puluh) menit per minggu per semester
1	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170(seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multi profesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

Jenis dan kriteria RS Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia adalah:

1. RS Pendidikan Utama

Rumah sakit pendidikan utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) dan/atau rumah sakit umum kelas A serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi.

2. RS Pendidikan Satelit

Rumah sakit pendidikan satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia adalah rumah sakit umum minimal kelas B serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

E. Standar Wahana Pendidikan

Wahana pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia. Wahana pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia.

F. Standar Dosen

Dosen program pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1 : 3

Dosen di rumah sakit pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Berkualifikasi akademik lulusan dokter gigi subspesialis, doktor yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5(lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9(sembilan) KKNi serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi
2. Telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan
4. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi

Dosen di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dokter gigi subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNi 9(sembilan)
2. Memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran
3. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi

Dosen di wahana pendidikan dapat berasal dari perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan utama yang melakukan proses pendidikan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakultas kedokteran gigi melatih dosen yang berasal dari rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standard kompetensi dokter gigi.

Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi dokter gigi spesialis yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan program pendidikan dokter spesialis Periodonsia harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3(tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan keahlian khusus yang diperlukan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

1. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia bersama-sama Fakultas Kedokteran Gigi harus melaksanakan seleksi penerimaan calon peserta program studi pendidikan dokter gigi spesialis periodonsia sesuai dengan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif.
2. Seleksi penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1 terdiri atas tes akademis, tes kesehatan, tes bakat, tes kepribadian, dan persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

3. Fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan seleksi penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin a) melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. perabot;
2. peralatan pendidikan;
3. media pendidikan;
4. buku, buku elektronik, dan repositori;
5. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
6. instrumentasi eksperimen;
7. sarana olahraga;
8. sarana berkesenian;
9. sarana fasilitas umum;
10. bahan habis pakai; dan
11. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. lahan;
2. ruang kelas;
3. perpustakaan;
4. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
5. tempat berolahraga;
6. ruang untuk berkesenian;
7. ruang unit kegiatan mahasiswa;

8. ruang pimpinan perguruan tinggi;
9. ruang dosen;
10. ruang tata usaha; dan
11. fasilitas umum meliputi:
 12. jalan;
 13. air;
 14. listrik;
 15. jaringan komunikasi suara; dan
 16. data.

Perguruan tinggi tempat dimana Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia berada harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:

1. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
2. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
3. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia wajib menjamin kelengkapan fasilitas pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disahkan. Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi profesi spesialis periodonsia di institusi penyelenggara Program Pendidikan Periodonsia adalah sebagai berikut:

1. Sarana pembelajaran pendidikan dokter gigi spesialis periodonsia pada rumah sakit pendidikan, paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem informasi rumah sakit;
 - b. teknologi informasi;
 - c. sistem dokumentasi;
 - d. audiovisual;
 - e. buku;

- f. buku elektronik;
 - g. repositori;
 - h. peralatan pendidikan;
 - i. peralatan laboratorium keterampilan;
 - j. media pendidikan; dan
 - k. kasus sesuai dengan materi pembelajaran.
2. Sarana pembelajaran dokter gigi spesialis periodonsia, dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi, dan kualifikasi.
3. Sarana pembelajaran dokter gigi spesialis periodonsia, tersedianya peralatan penunjang pembelajaran di bidang periodonsia, paling sedikit terdiri atas:
- a. alat *sentrifuge*
 - b. *bone caliper*
 - c. *bone file*
 - d. *bone graft pistol*
 - e. *bone sounding*
 - f. *bonewell*
 - g. *castroviejo needle holder*
 - h. *chu gauge*
 - i. *citoject* dan jarum
 - j. *diagnostic set* (kaca mulut, sonde, *escavator*, pinset)
 - k. *elevator bein*
 - l. gunting jaringan
 - m. *handle scalpel*
 - n. *implan kit*
 - o. *implan motor*
 - p. *implant retrieval kit*
 - q. *implant sinus lift*
 - r. jarum dan benang jahit nilon 4-0, *atraumatic*
 - s. kaca intraoral
 - t. *kirkland*
 - u. kuret *gracey*
 - v. *lip retractor*

- w. *microblade holder*
- x. *orban*
- y. *periosteal elevator*
- z. pinset anatomis
- aa. *pinset chirurgis*
- bb. pinset jaringan
- cc. *pocket marking forcep*
- dd. *prob periodontal*
- ee. prp and grf box
- ff. *scaler ultrasonic*
- gg. sendok cetak
- hh. *sickle scaler*
- ii. *sphygmomanometer*
- jj. *tunneling knife*
- kk. *tunnelling knife 1 (lurus)*
- ll. *tunnelling knife 2 (bersudut)*
- mm. *ultrasonic scaler*

4. Prasarana pembelajaran pendidikan spesialis periodonsia paling sedikit terdiri atas:
- a. Lahan yang berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bangunan yang memiliki standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; instalasi listrik dan air yang memadai; dan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia dapat melakukan kerja sama dengan institusi lainnya untuk menggunakan sarana tambahan di luar standar sarana minimal tersebut di atas sesuai tujuan pencapaian kompetensi lulusan.

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus memiliki mekanisme peninjauan ulang secara berkala untuk melakukan pemutakhiran kurikulum, maupun struktur pengelola dan fungsinya dalam rangka memperbaiki kekurangan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi baik secara nasional maupun global. Dengan demikian, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus memiliki organisasi/unit/personil yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu internal yang mempunyai fungsi menentukan mekanisme penjaminan mutu meliputi dokumen kebijakan akademik, peraturan akademik, pedoman mutu akademik, kompetensi spesifikasi program studi dan audit internal program studi. Proses perubahan didasarkan atas analisis prospektif berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sehingga perubahan kebijakan harus memperhatikan pengalaman masa lalu, saat ini, dan prediksi masa depan. Unit ini dapat berdiri sendiri di dalam program studi atau melekat dengan unit yang fungsinya sama di tingkat Fakultas. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia dapat diaudit secara berkala oleh institusi di luar institusinya dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian yang objektif secara langsung terhadap *outcomes*/hasil pembelajaran.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Pendidikan Kedokteran Gigi pada pendidikan spesialis periodonsia merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau masyarakat.
2. Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan pendidikan dokter gigi spesialis, menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud, menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.
4. Perguruan Tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Standar biaya yang menjadi acuan penetapan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Menteri
6. Biaya investasi untuk pendidikan profesi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
7. Biaya operasional sebagaimana dimaksud meliputi, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
8. Biaya operasional sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:
 - a. gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik,

air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

L. STANDAR PENILAIAN

Sistem penilaian yang diberlakukan di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia selama proses pendidikan harus menjamin pencapaian kompetensi dengan merujuk pada SNPK pasal 56 dan 57, yaitu:

1. Sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis periodonsia;
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis periodonsia harus menetapkan regulasi, pedoman, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, cara pelaporan dan penetapan kelulusan mahasiswa;
3. Prinsip penilaian harus valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi;
4. Penilaian akhir hasil pembelajaran ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau tim dosen; dan
5. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi serta lulus uji kompetensi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup:

- a. Prinsip penilaian;
- b. Teknik dan instrumen penilaian;

Teknik penilaian dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan menggunakan

instrumen penilaian yang dapat terdiri atas:

1. penilaian proses dalam bentuk rubrik
2. penilaian hasil dalam bentuk portofolio
3. karya desain

Penilaian sikap dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

c. Mekanisme dan prosedur penilaian;

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:

1. penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
2. pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
3. pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
4. pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
5. prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
6. prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

d. Pelaksanaan penilaian;

Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran.

e. Pelaporan penilaian;

Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa

dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran:

1. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
2. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
3. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
4. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
5. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0(nol) sampai 4(empat). Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari:

1. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
2. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

f. Kelulusan mahasiswa.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat

memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 9. Tabel Indeks Prestasi Kumulatif

NO	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 -3.75
3	Dengan pujian	Lebih dari 3.75

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi.

M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia merujuk pada SNPK pasal 58, yaitu:

1. Dokter Gigi Spesialis Periodonsia sebagai seorang ilmuwan wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Gigi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam proses pendidikan harus mampu melakukan penelitian dan publikasi ilmiah hasil penelitiannya;
2. Ruang lingkup penelitian disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi dan harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Fakultas Kedokteran Gigi wajib mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya, seperti dosen dan alokasi

anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran gigi.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar pengabdian kepada masyarakat pendidikan profesi merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1 yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilaksanakan oleh dosen berdasarkan penugasan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar pengabdian kepada masyarakat pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus merujuk kepada SNPK pasal 59 yang menyatakan bahwa bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi radiologi kedokteran gigi;
2. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah; dan
5. hak atas kekayaan intelektual/HKI atau *Intellectual Property/IP* yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,

dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis periodonsia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran gigi atas nama perguruan tinggi.

Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. tanggung jawab bersama;
4. hak dan kewajiban;
5. pendanaan;
6. penelitian;
7. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. kerja sama dengan pihak ketiga;
9. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
10. tanggung jawab hukum;
11. keadaan memaksa;
12. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
13. jangka waktu kerja sama; dan
14. penyelesaian perselisihan.

Jejaring RS Pendidikan baik RS Pendidikan Afiliasi, RS Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi. Muatan dalam kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan profesi dokter gigi

spesialis periodonsia juga dapat bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Pendidikan dokter profesi gigi spesialis periodonsia.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA

1. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.
3. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum sebagaimana tersebut harus digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum pendidikan dokter gigi spesialis periodonsia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis periodonsia harus menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA

1. Rumah sakit pendidikan harus memberikan insentif kepada mahasiswa program dokter gigi spesialis periodonsia atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi.
2. Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia harus didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.

3. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB III
PENUTUP

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia merupakan instrumen yang bertujuan untuk menstandarisasi kurikulum dan kualitas pendidikan dari berbagai institusi penyelenggara Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia sesuai dengan buku modul dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia.

Standar Pendidikan ini bersifat umum dan dapat dijabarkan dalam bentuk Buku Pedoman Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia yang dibuat oleh masing-masing institusi penyelenggara Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia. Pengembangan diluar standar ini merupakan keunggulan dan peningkatan mutu pendidikan, dan sangat dianjurkan sebagai karakteristik dari institusi pendidikan.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
 NOMOR 81 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
 SPESIALIS PERIODONSIA

CARA PERHITUNGAN BEBAN TUGAS MATA KULIAH

Tabel 1. Standar Mata Kuliah Kognitif Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
 Periodonsia

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	KL x KD	SKS	Pembulatan SKS
1	Bio-Etika dan Komunikasi	- Etik Kedokteran - Komunikasi medis - <i>Leadership</i>	3	2	6	1.12	1
2	Penyakit/ Kelainan Periodontal	- Penyakit - kelainan Periodontal dan etiologinya - Biologi Oral, patologi klinik - Radiologi Periodontal	3	2	6	1.12	1
3	Terapi periodontal Non-bedah	- Komunikasi interpersonal - Gnatologi - Terapi Periodontal awal/non bedah	5	2	10	1.86	2

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	KL x KD	SKS	Pembulatan SKS
		- Terapi Emerjensi - Terapi pemeliharaan					
4	Terapi Bedah Periodontal I	- Anestesi - Sistem Kendali Infeksi - Bedah gusi dan <i>flap</i> periodontal	3	2	6	1.12	1
5	Terapi Bedah Periodontal II	- Prinsip dasar: anatomi periodontal dan struktur biologi - Bedah Periodontal Rekonstruksi - Bedah Periodontal Plastik dan Estetik - Bedah-mikro	5	2	10	1.86	2
6	Terapi <i>Implan Dental I</i>	- Biomaterial <i>implan dental</i> - Dasar terapi <i>implan dental</i> - Seleksi kasus <i>implan dental</i>	3	2	6	1.12	1
7	Terapi <i>Implan Dental II</i>	- Prinsip bedah <i>implan dental</i> - Supra struktur <i>implan dental</i> - Terapi komplikasi	3	2	6	1.12	1

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	KL x KD	SKS	Pembulatan SKS
		<i>implan dental</i>					
8	Metodologi Penelitian	- Filsafat Ilmu - Metodologi dan Etika Penelitian - Biostatistik	3	2	6	1.12	1
9	Terapi Periodontal Multidisiplin	- Terapi Periodontik- Prostodontik - Terapi Periodontik- Endodontik - Terapi Periodontik- Ortodontik	3	2	6	1.12	1
10	Medisin Periodontal	- Penyakit Dalam terkait penyakit- kelainan periodontal - Manifestasi periodontal penyakit sistemik, serta hubungan timbal balik antara penyakit periodontal dan penyakit sistemik	3	2	6	1.12	1

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	KL x KD	SKS	Pembulatan SKS
		- Terapi periodontal pada pasien kompromis medis					
11	Proposal Penelitian	- Penyusunan proposal Penelitian - Seminar proposal penelitian - Ujian proposal penelitian	3	2	6	1.12	1
12	Pembuatan karya ilmiah periodontal	- Analisis jurnal - Penulisan Sari pustaka - Penulisan Laporan Kasus	3	2	6	1.12	1
13	Pendalaman kasus perio	- Analisis penyakit-kelainan periodontal dan terapinya	2	2	4	0.75	1
14	Tesis	- Prosedur penelitian - Penulisan hasil penelitian - Seminar hasil penelitian - Penulisan Tesis - Ujian Tesis	5	2	10	1.86	2
15	Penulisan artikel hasil	- Penulisan artikel - Publikasi pada	2	2	4	0.75	1

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	KL x KD	SKS	Pembulatan SKS
	penelitian	jurnal nasional/internasional bereputasi					
16	Pengabdian Masyarakat/ KIE Klinik	- Perencanaan- pelaksanaan PKM - Pembuatan laporan- publikasi hasil PPM	2	4	8	1.49	1
					102		19

Tabel 2. Standar Mata Kuliah Psikomotor Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
Periodonsia

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	KL x KD	SKS	Pembulatan
1	<i>Skill's Lab</i> Periodontal	- Bedah gusi, <i>flap</i> periodontal, rekonstruksi, plastik, estetik, bedah mikro, implant dental	1	3	3	1.03	1
2	Tindakan Terapi Periodontal non-bedah	- Diagnosis periodontal - Terapi Periodontal awal - Terapi Periodontal emerjensi - Terapi	4	4	16	5.49	6

		pemeliharaan					
3	Tindakan bedah periodontal sederhana	- Tindakan anestesi - Bedah gusi - Bedah <i>flap</i> periodontal	3	4	12	4.12	4
4	Tindakan Bedah Periodontal Kompleks	- Bedah Rekonstruksi - Bedah Plastik dan Estetik - Bedah mikro	3	4	12	4.12	4
5	Tindakan Terapi <i>Implan Dental</i>	- Tata laksana Terapi <i>Implan Dental</i> - Tata laksana komplikasi <i>implant dental</i>	2	4	8	2.75	3
6	Terapi Periodontal Multidisiplin	- Terapi periodontik-prostodontik - Terapi periodontik-ortodontik - Terapi periodontik-endodontik/ konservasi	3	4	12	4.12	4
7	Tindakan terapi Medisin Periodontal	- Terapi periodontal pasien kompromis medis	1	4	4	1.37	1
					67		23

Catatan:

* Tingkat Kemampuan (leveling) Klinik/ Psikomotor Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia

Tingkat kemampuan (level) 1

Mengetahui macam-macam penyakit/ kelainan periodontal; medisin periodontal; macam-macam terapi periodontal non bedah; macam-macam terapi periodontal bedah sederhana dan kompleks; terapi periodontal multidisiplin, periodontik-ortodontik, periodontik-prostodontik, periodontik-endodontik/konservasi; terapi *implan dental*.

Lulusan program studi spesialis periodonsia mampu:

1. Mengetahui dan menjelaskan gambaran klinis, radiologis penyakit/ kelainan periodontal dan klasifikasinya, mengetahui pemeriksaan laboratoris yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, mengetahui rujukan yang paling tepat bagi pasien.
2. Mengetahui medisin periodontal sebagai dasar terapi penyakit periodontal pada penderita penyakit sistemik.
3. Mengetahui dan menjelaskan macam-macam terapi periodontal non bedah, tehnik dan indikasinya.
4. Mengetahui macam-macam terapi bedah periodontal sederhana, yaitu terapi bedah gingiva dan bedah *flap*, serta bedah periodontal kompleks, yaitu bedah rekonstruksi, plastik, dan estetik.
5. Mengetahui macam-macam terapi *implan dental*
6. Mengetahui terapi periodontal multidisiplin: periodontik-orthodontik, periodontik-prostodontik, periodontik-endodontik/konservasi

Tingkat kemampuan (level) 2

Mendiagnosis penyakit/kelainan periodontal; melakukan terapi periodontal non bedah; memahami prinsip, tehnik, indikasi terapi medisin periodontal, bedah periodontal sederhana dan kompleks, *implan dental*, terapi periodontal multidisiplin.

Lulusan program studi spesialis periodonsia mampu:

1. Menetapkan diagnosis penyakit/ kelainan periodontal

2. Melakukan terapi periodontal awal non bedah sesuai prinsip, tehnik, dan indikasinya
3. Menjelaskan latar belakang teori serta prinsip terapi medis periodontal dalam melakukan terapi periodontal penderita dengan penyakit sistemik
4. Menjelaskan prinsip, indikasi, dan tehnik terapi bedah gusi, *flap* periodontal, macam-macam bedah rekonstruksi, plastik, dan estetik.
5. Menjelaskan prinsip, indikasi, tehnik terapi *implan dental*.
6. Menjelaskan prinsip, indikasi, tehnik terapi periodontal multidisiplin periodontik-orthodontik, periodontik-prostodontik, periodontik-endodontik/konservasi

Tingkat Kemampuan (level) 3

Mendiagnosis penyakit/kelainan periodontal; melakukan penatalaksanaan terapi periodontal awal/non bedah, melakukan simulasi tatalaksana penyakit-kelainan periodontal bedah periodontal sederhana dan kompleks, bedah *implan dental*, pada model secara mandiri.

Lulusan program studi spesialis periodonsia mampu:

1. Menetapkan diagnosis klinik penyakit/kelainan periodontal
2. Melakukan terapi periodontal awal non bedah sesuai prinsip, tehnik, dan indikasinya
3. Melakukan simulasi tatalaksana penyakit-kelainan periodontal bedah gusi; *flap* periodontal; bedah rekonstruksi, plastik, dan estetik; bedah *implan dental* pada model secara mandiri

Tingkat Kemampuan (level) 4

Mendiagnosis penyakit/kelainan periodontal; melakukan serta mengevaluasi hasil terapi periodontal awal non bedah; terapi medis periodontal; terapi bedah periodontal sederhana dan kompleks; terapi *implan dental*, terapi periodontal multidisiplin, pada pasien secara mandiri dan tuntas.

Lulusan program studi spesialis periodonsia mampu:

1. Menetapkan diagnosis penyakit/ kelainan periodontal
2. Melakukan dan mengevaluasi hasil terapi periodontal awal non bedah sesuai prinsip, tehnik dan indikasinya

3. Melakukan dan mengevaluasi hasil terapi medis periodontal sesuai prinsip, tehnik dan indikasinya
4. Melakukan dan mengevaluasi hasil terapi bedah gusi, *flap* periodontal; macam-macam bedah rekonstruksi, plastik, dan estetik sesuai prinsip, tehnik dan indikasinya
5. Melakukan dan mengevaluasi hasil terapi *implan dental* sesuai prinsip, tehnik dan indikasinya
6. Melakukan dan mengevaluasi hasil terapi periodontal multidisiplin periodontik-orthodontik, periodontik-prostodontik, periodontik-endodontik/konservasi sesuai prinsip, tehnik dan indikasinya

Sebaran mata kuliah beserta bebannya dapat mengacu pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3. Mata Kuliah dan Beban SKS Pada Semester 1

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	SKS
1	Bio-Etika dan Komunikasi	Etik Kedokteran	1
		Hukum Kedokteran	
		Komunikasi Kesehatan	
2	Penyakit/Kelainan Periodontal	Penyakit dan Kelainan Periodontal	1
		Biologi Oral	
		Radiologi Periodontal	
		Patologi Klinik	
		Etiologi Lokal	
3	Terapi periodontal Non-bedah	Komunikasi interpersonal	2
		Gnatologi	
		Prinsip Terapi Periodontal Non bedah	
		Terapi Emerjensi	
		Terapi pemeliharaan	
4	Terapi Bedah Periodontal I	Prinsip Anestesi	1
		Sistem Kendali Infeksi	
		Prinsip terapi bedah gusi dan <i>flap</i> periodontal	

5	Konsep terapi <i>implan dental</i> I	Biomaterial <i>implan dental</i>	1
		Dasar-dasar terapi <i>Implan dental</i>	
		Seleksi kasus <i>implan dental</i>	
Total SKS			6

Tabel 4. Mata Kuliah dan Beban SKS Pada Semester 2

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	SKS
1	<i>Skills Lab</i> Periodontal	Simulasi Bedah periodontal sederhana: bedah gusi dan <i>flap</i> periodontal	1
		Simulasi Bedah periodontal kompleks: Bedah Rekonstruksi, Plastik dan estetik, bedah mikro	
		Simulasi Bedah <i>Implan dental</i>	
2	Terapi Bedah Periodontal II	Prinsip dasar: anatomi periodontal dan struktur biologi	2
		Bedah Periodontal Rekonstruksi	
		Bedah Periodontal Plastik dan Estetik	
		Bedah-mikro	
3	Konsep Terapi <i>Implan dental</i> II	Prinsip bedah <i>implan dental</i>	1
		Prinsip pembuatan supra struktur <i>implan dental</i>	
		Terapi Komplikasi <i>Implan dental</i>	
4	Rencana Penelitian	Filsafat Ilmu	1
		Metodologi Penelitian	
		Biostatistik	
5	Konsep Terapi Periodontal Multidisiplin	Etika Penelitian	1
		Konsep Terapi Periodontik-Prostodontik	
		Konsep Terapi Periodontik-Endodontik	
		Konsep Terapi Periodontik-Ortodontik	

6	Tindakan Terapi Periodontal non-bedah I	Diagnosis periodontal	2
		Terapi Periodontal non-bedah	
		Terapi Periodontal emergensi	
		Terapi pemeliharaan	
Total SKS			8

Tabel 5. Mata Kuliah dan Beban SKS Pada Semester 3

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	SKS
1	Medisin Periodontal	Penyakit Dalam terkait penyakit-kelainan periodontal	1
		Manifestasi Periodontal Penyakit sistemik	
		Konsep Terapi periodontal pada pasien kompromis medis	
2	Proposal Penelitian	Penyusunan Proposal Penelitian	1
		Seminar Proposal Penelitian	
		Penyusunan Proposal Penelitian	
3	Tindakan Terapi Periodontal non-bedah II	Diagnosis periodontal	2
		Terapi Periodontal non-bedah	
		Terapi Periodontal emergensi	
		Terapi pemeliharaan	
4	Tindakan Terapi bedah periodontal sederhana I	Terapi bedah gusi	2
		Bedah <i>flap</i> periodontal	
5	Tindakan Terapi Multidisiplin I	Terapi periodontik-prostodontik	1
		Terapi periodontik-ortodontik	
		Terapi periodontik-endodontik/konservasi	
Total SKS			7

Tabel 6. Mata Kuliah dan Beban SKS Pada Semester 4

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	SKS
1	Pendalaman Kasus Periodontal	Analisis penyakit-kelainan periodontal dan terapinya	1
2	Tindakan Terapi Periodontal non-bedah III	Diagnosis periodontal	1
		Terapi periodontal non bedah	
		Terapi periodontal emergensi	
		Terapi pemeliharaan	
3	Tindakan terapi bedah periodontal sederhana II	Terapi bedah gusi	2
		Bedah <i>flap</i> periodontal	
4	Tindakan Terapi Bedah Periodontal Kompleks I.	Bedah Rekonstruksi	1
		Bedah Plastik dan Estetik	
5	Tindakan Terapi <i>Implan dental</i> I	Tatalaksana Bedah <i>Implan dental</i>	1
		Tatalaksana komplikasi <i>implan dental</i>	
6	Tindakan Terapi Multidisiplin II	Terapi periodontik-prostodontik	1
		Terapi periodontik-ortodontik	
		Terapi periodontik-endodontik/konservasi	
Total SKS			7

Tabel 7. Mata Kuliah dan Beban SKS Pada Semester 5

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	SKS
1	Pembuatan karya ilmiah periodontal	Analisis Jurnal	1
		Penulisan sari pustaka	
		Penulisan laporan kasus	
2	Tindakan Terapi Periodontal non-bedah IV	Diagnosis periodontal	1
		Terapi periodontal non bedah	
		Terapi periodontal emergensi	
		Terapi pemeliharaan	
3	Tindakan Terapi Bedah Periodontal Kompleks II.	Bedah Rekonstruksi	2
		Bedah Plastik dan Estetik	
		Bedah mikro	

4	Tindakan Terapi Multidisiplin III	Terapi periodontik-prostodontik	1
		Terapi periodontik-ortodontik	
		Terapi periodontik-endodontik/konservasi	
5	Tindakan terapi <i>Implan dental</i> II	Tata laksana Bedah <i>Implan dental</i> dan supra struktur	1
		Tata laksana komplikasi <i>implan dental</i>	
6	Tesis	Prosedur penelitian	2
		Seminar Hasil Penelitian	
		Penulisan Tesis	
Total SKS			8

Tabel 8. Mata Kuliah dan Beban SKS Pada Semester 6

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	SKS
1	Penulisan artikel hasil penelitian	Penulisan artikel siap publikasi pada jurnal nasional/internasional bereputasi	1
2	Pengabdian Masyarakat/KIE Klinik	Perencanaan, pelaksanaan PPM Pembuatan laporan dan publikasi hasil PPM	1
3	Tindakan Terapi Multidisiplin V	Terapi periodontik-prostodontik Terapi periodontik-ortodontik Terapi periodontik-endodontik/konservasi	1
4	Tindakan terapi Medisin periodontal	Terapi periodontal pada pasien kompromis medis.	1
5	Tindakan terapi Bedah Periodontal kompleks III	Bedah Rekonstruksi Bedah Plastik dan Estetik Bedah-mikro	1
6	Tindakan terapi <i>Implan dental</i> III	TataLaksana Bedah <i>Implan dental</i> dan Supra struktur Tata laksana komplikasi <i>implan dental</i>	1
Total SKS			6

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttt

BAMBANG SUPRIYATNO